



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 57/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN
2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 9 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Bagir Shadr, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, dan Thariq Qudsi Al Fahd

PERKARA NOMOR 57/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Bilqis Aldila Firdausi, Farhan Azmy Rahmadsyah, dan Lintang Raditya Tio Richwanto

PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Prabu Sutisna, Haerul Kusuma, Noverianus Samosir, Christian Adrianus Sihite, Fachri Rasyidin, dan Chandra Jakaria

PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Jumat, 9 Mei 2025, Pukul 09.03 – 10.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Hani Adhani
2. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
3. Aqmarina Rasika
4. Muhidin

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Bagir Shadr
2. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:

1. Tanaya
2. Stefanie Gloria

C. Pemohon Perkara Nomor 57/PUU-XXIII/2025:

1. Bilqis Aldila Firdausi
2. Farhan Azmy Rahmadsyah
3. Lintang Raditya Tio Richwanto

D. Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XXIII/2025:

1. Prabu Sutisna
2. Haerul Kusuma
3. Fachri Rasyidin
4. Chandra Jakaria

E. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Imam Maulana
2. Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
3. Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
4. Ursula Lara Pagitta Tarigan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:49]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 56, 57, 68, dan 75/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 56 dulu. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [01:26]

Baik. Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.

Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Para Pemohon dalam Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025 dengan saya Stefanie Gloria.

3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: TANAYA [01:26]

Dengan saya, Tanaya. Dan hari ini kami hadir dengan dua orang Pemohon, yaitu Muhammad Bagir dan Muhammad Fawwaz.

4. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Jadi yang sebelumnya, Kuasa Hukum, ya?

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [02:00]

Betul, Yang Mulia.

6. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Oke. Sudah advokat, belum?

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [02:04]

Kenapa, Yang Mulia?

8. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Sudah advokat, belum?

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [02:07]

Belum, Yang Mulia.

10. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Belum, ya.

Kemudian Nomor 57. Silakan melalui Zoom, ya?

11. PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XXIII/2025: BILQIS ALDILA FIRDAUSI [02:15]

Baik, Yang Mulia. Di sini saya, Bilqis Aldila Firdausi selaku Pemohon I dan di sini juga ada Pemohon II dan Pemohon III atas nama Farhan Azmy Rahmadsyah dan Lintang Raditya, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO [02:29]

Baik. Kemudian dari Pemohon 68, silakan.

13. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: HAERUL KUSUMA [02:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Izin untuk memperkenalkan diri. Kami hadir 4 orang Pemohon Prinsipal. Saya sendiri Haerul Kusuma. Di sebelah kanan, yang pertama ada Saudara Prabu Sutisna. Kemudian di sebelah kanan yang kedua ada Saudara Fachri Rasyidin dan di ujung sebelah kanan ada Saudara Chandra Jakaria.

Izin, Yang Mulia. Sebetulnya kami terdiri dari 6 Pemohon. Namun 2 Pemohon Prinsipal lagi kebetulan ada jadwal sidang di gedung sebelah terkait dengan pengujian formil. Namun, beliau sudah memberikan kuasa kepada kami untuk mewakili pada sidang hari ini. Terima kasih, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [03:22]

Baik. Nanti Surat Kuasanya diberikan ke Panitera, ya.

15. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: HAERUL KUSUMA [03:26]

Baik, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Baik. Kemudian yang terakhir, Nomor 75, silakan.

17. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA 03:34]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia. Saya merupakan Pemohon I, Muhammad Imam Maulana. Kami di sini juga hadir secara Zoom berempat, yaitu ada Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban selaku Pemohon II, dan Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar sebagai Pemohon III, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan sebagai Pemohon IV, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [04:02]

Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, baik Perkara 56, 57, 68, dan 75. Oleh karena itu, agar nanti dalam penyampaian pokok-pokok Permohonannya disampaikan saja pada bagian yang penting-penting saja, sehingga tidak harus disampaikan semuanya secara ... selebihnya nanti dianggap sudah dibacakan atau sudah disampaikan. Namun sebelumnya dari Mahkamah akan minta penegasan dulu dari Pemohon 57 karena ada surat Penarikan Permohonan, apakah betul Permohonannya ditarik ini untuk Pemohon 57?

19. PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XXIII/2025: BILQIS ALDILA FIRDAUSI [05:10]

Baik, Yang Mulia, izin konfirmasi untuk Perkara Nomor 57 memang kami mohonkan untuk dicabut, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [05:13]

Tetap dicabut, ya?

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XXIII/2025: BILQIS ALDILA FIRDAUSI [05:17]

Ya, baik, tetap dicabut.

22. KETUA: SUHARTOYO [05:19]

Ini dari mana adik-adik yang 57 ini?

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XXIII/2025: BILQIS ALDILA FIRDAUSI [05:22]

Kami Mahasiswa dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO [05:26]

Surabaya. Kalau yang 75 tadi, Zoom juga dari mana?

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [05:32]

Kami berempat dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [05:38]

Dari Jogja, ya?

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [05:37]

Ya, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [05:39]

Baik. Ikut ditarik juga enggak?

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [05:45]

Tidak, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [05:47]

Tidak, ya, baik. Kalau tidak nanti disampaikan Permohonannya.

Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Perkara Nomor 56 dulu.

Untuk 57, kalau sudah di ... di ... memastikan sudah tetap mencabut, boleh sebenarnya meninggalkan persidangan ataukah tetap mengikuti juga dipersilakan.

Kemudian sebelum dimulai, kelupaan tadi hadir di balkon Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Selamat datang, Bapak Pembina dan Para Mahasiswanya. Mudah-mudahan bermanfaat dalam menghadiri persidangan pada pagi hari ini. Dipersilakan untuk 56 dulu, disampaikan pokok-pokoknya saja. Siapa yang akan menyampaikan?

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: TANAYA [06:42]

Kuasa Hukum, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [06:47]

Kuasa Hukum, silakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: TANAYA [06:47]

Baik, izin, Yang Mulia, untuk 15 menit ke depan kami akan menyampaikan pokok-pokok Permohonan kami yang lengkapnya telah kami sampaikan dalam Permohonan tertulis kami dan pokok-pokok ini akan kami sampaikan dengan bantuan tampilan layar.

34. KETUA: SUHARTOYO [07:06]

Sudah koordinasi tadi?

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: TANAYA [07:08]

Sudah, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [07:08]

Dibantu!

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: TANAYA [07:13]

Pada pokoknya, Permohonan kami merupakan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk identitas Para Pemohon, dianggap dibacakan.

Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Bagian Kedudukan Para Pemohon, angka 1 dan angka 2 dianggap dibacakan.

Berikutnya kualifikasi. Bahwa ketiga Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan konsentrasi hukum tata negara untuk Pemohon I, hukum masyarakat dan pembangunan untuk Pemohon II, dan hukum administrasi negara untuk Pemohon III.

Bahwa Pemohon I adalah mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan aktif dalam advokasi sosial politik sebagai Koordinator Bidang Sosial Politik BEM FH UI. Pemohon juga aktif menuliskan ... menulis dan meneliti isu-isu hukum, demokrasi, dan HAM melalui berbagai publikasi.

Bahwa Pemohon II saat ini menjabat sebagai Ketua BEM FH UI 2 tahun 2025 yang aktif dalam advokasi isu hukum, demokrasi, dan keterbukaan legislasi.

Selanjutnya, Pemohon III telah menyelesaikan berbagai mata kuliah inti terkait perundang-undangan dan kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perancangan Dokumen dan Penulisan Hukum FH UI.

Untuk kerugian konstitusional dianggap telah dibacakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [09:14]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [09:15]

Ya, silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [09:16]

Sebelumnya sedikit revisi, Yang Mulia, untuk batu uji yang kami gunakan itu salah satunya adalah di Pasal 28D ayat (1), bukan Pasal 28D ayat (2) sebagaimana tertera di PPT, Yang Mulia.

Kemudian izin kami masuk ke dalam Posita kami, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [09:34]

Sebentar. 28D ayat (1), yang benar?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [09:39]

Yang betul 28D ayat (1), Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [09:42]

Di sini juga 28D ayat (1).

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [09:44]

Ya, Yang Mulia. Tadi kami sempat salah sebut sedikit, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [09:47]

Oke, silakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [09:47]

Baik, Yang Mulia. Izin untuk masuk ke dalam Posita kami. Mungkin untuk PPT-nya bisa slide sebelumnya dulu. Baik, ya. Untuk yang fakta hukum. Izin, Yang Mulia, untuk memudahkan analisis, kami telah menyusun ringkasan lini masa dengan proses pembentukan Undang-Undang TNI yang sejauh ini berhasil diketahui publik sebagaimana tertera pada poin B Posita kami, halaman 22, mengenai fakta hukum proses pembentukan Undang-Undang TNI.

Slide selanjutnya. Pertama-tama sebagaimana diuraikan pada poin C halaman 23 Permohonan kami, kami memandang proses pembentukan Undang-Undang TNI melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, secara khusus dalam Pasal 5 Undang-Undang PPP. Seperti yang kita ketahui, di dalam Pasal 22A UUD NRI

1945 menyatakan bahwasannya ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Oleh karenanya, selain mengacu kepada batu uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kami akan turut menjadikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang PPP sebagai dasar pengujian Undang-Undang TNI.

Slide selanjutnya. Kesatu. Mengenai ... slide sebelumnya. Baik, kesatu mengenai asas kejelasan tujuan. Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang PPP menyatakan, "Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai." Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 menyatakan, "Pemenuhan asas kejelasan tujuan dapat dilihat melalui penjelasan umum RUU terkait yang haruslah menguraikan latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan undang-undang terkait." Selain itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional menitikberatkan parameter kejelasan tujuan pada efektivitas peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Sebagai tambahan pula, Office for Democratic Institution and Human Rights menyatakan, "Parameter kejelasan tujuan harus turut dilihat melalui proporsionalitasnya seperti berdasarkan teori proportionality stricto sensu sebagaimana yang kami jelaskan secara lebih lanjutnya, Yang Mulia, pada halaman 30 hingga halaman 31, angka 35 dan 36 pada Permohonan kami. Pada pokoknya, kami melihat ketiga indikator ini tidak terpenuhi dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI yang sangat kilat dengan alasan yang kami uraikan pada halaman 25 poin C, Posita, angka 25 hingga 30. Dengan demikian, kami memandang asas kejelasan tujuan tidak terpenuhi dalam Undang-Undang TNI.

Slide selanjutnya. Kedua, mengenai asas keterbukaan, Yang Mulia. Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang PPP menyatakan, "Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan, memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring dan atau luring"

Dalam hal ini, Mahkamah pernah menggunakan pertimbangan asas keterbukaan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya menilai kesulitan akses naskah akademik bagi masyarakat dapat menyebabkan undang-undang cacat formil. Pada konteks Undang-Undang TNI, jangankan berbicara mengenai aspirasi publik selama proses penyusunan, masyarakat bahkan tidak mengetahui pasti, apakah draf yang ditemukan oleh masyarakat adalah draf awalkah, draf

perubahan, draf final, atau bahkan apakah draf yang diakses adalah benar draf resmi dari Undang-Undang TNI yang sedang dibahas oleh DPR RI atau bukan. Dengan demikian, asas keterbukaan juga kami pandang tidak terpenuhi dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI.

Slide selanjutnya. Ketiga, mengenai asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang PPP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila merujuk pada naskah akademik pembentukan Undang-Undang TNI, tidak ditemukan adanya kajian empiris maupun identifikasi kebutuhan konkret masyarakat sipil terhadap perubahan pengaturan kewenangan TNI. Tidak terdapat argumentasi berbasis data yang menunjukkan adanya krisis pertahanan, ketidakefektifan norma yang berlaku sebelumnya, ataupun kebutuhan sistemik untuk mengubah struktur atau peran TNI secara mendasar. Absennya kebutuhan konkret dari masyarakat sipil dalam naskah akademik menegaskan bahwa asas kedayagunaan tidak terpenuhi, sebab tidak terbukti bahwa pembentukan undang-undang ini akan memberikan manfaat langsung bagi kepentingan publik.

Demikian pula, asas kehasilgunaan patut diragukan karena tidak dijelaskan bagaimana norma-norma baru dalam Undang-Undang TNI ini akan menghasilkan perubahan nyata atau perbaikan sistem pertahanan dan ketertiban negara secara terukur.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: TANAYA [14:49]

Selanjutnya, Yang Mulia. Pada poin D Posita kami di halaman 42, kami memandang bahwa proses pembentukan Undang-Undang TNI tidak memenuhi prinsip meaningful participation, mempertontonkan cacatnya komunikasi hukum, dan merupakan contoh fast track legislation yang destruktif.

Slide selanjutnya. Pertama, meaningful participation menjadi unsur yang tidak dapat dilepaskan dari negara hukum yang demokratis yang berkaitan erat dengan asas keterbukaan dan prinsip kedaulatan rakyat.

Slide selanjutnya. Dalam hal ini, meaningful participation menekankan pada partisipasi yang aktif, signifikan, dan substansial dari masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan yang dihasilkan mencerminkan kehendak masyarakat.

Slide selanjutnya. Prinsip ini merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sejatinya turut diamini oleh Mahkamah dalam Putusan 32/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 91 yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan bukan hanya sekadar formalitas belaka.

Slide selanjutnya. Lebih lanjut, pada Putusan 91, Mahkamah memberikan tiga prasyarat terkait dengan meaningful participation, yaitu hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Mahkamah juga telah berpandangan bahwa meaningful participation sekurang-kurangnya harus dilakukan dalam tahapan pengajuan, pembahasan, dan persetujuan bersama. Keseluruhan ini lebih lanjut telah kami kutip di halaman 44 angka 71 hingga 75 Permohonan kami.

Selanjutnya. Pemohon juga turut mengutip teori a ladder of citizen participation yang dikemukakan Arnstein yang pada pokoknya membagi kualitas partisipasi masyarakat ke dalam tiga kelompok besar. Pertama, kelompok non-partisipasi yang menunjukkan partisipasi rakyat yang minimal, bahkan hampir tidak ada. Kedua, kelompok derajat semu yang menggambarkan adanya komunikasi yang lebih efektif untuk rakyat memberikan masukan, tetapi masukan tersebut tidak dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. Dan yang terakhir adalah kelompok kekuatan masyarakat. Dalam kelompok ini, rakyat memiliki posisi tawar dan mampu mengambil keputusan. Kelompok kalit ... kelompok kualitas partisipasi seperti inilah yang dikehendaki oleh Mahkamah.

Selanjutnya. Adapun dalam kasus pembentukan UU TNI, meaningful participation tidak terpenuhi atas alasan-alasan yang telah kami jabarkan dalam halaman 51 hingga 53, poin 84. RDPU memang telah dilaksanakan, tetapi sangat limitatif. Bahkan, partisipan RDPU menjadi pihak yang protes keras terhadap rapat UU TNI yang dilaksanakan di Hotel Fairmont kemarin.

Selanjutnya. Dengan demikian, RDPU mungkin memang bertujuan untuk mendengar pendapat masyarakat, tetapi tidak ada right to be heard ... maaf, right to be considered dan right to be explained. Hal ini ditambah dengan masalah-masalah akses dan komunikasi hukum yang terjadi. Dalam hal ini, yang sesungguhnya terjadi adalah pembe ... adalah kualitas partisipasi dalam kelompok yang pertama, yaitu non-partisipasi. Hal ini sangat jauh dari kualitas partisipasi yang dikehendaki oleh Mahkamah.

Selanjutnya. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang a quo secara formil telah cacat hukum karena tidak memenuhi prinsip meaningful participation.

Selanjutnya. Yang kedua, Yang Mulia, kami akan membahas soal komunikasi hukum. Ketiadaan meaningful participation dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI menunjukkan adanya komunikasi hukum yang cacat. Adapun cacatnya komunikasi hukum yang terjadi bukan semata-mata kegagalan administratif, melainkan merupakan pelanggaran yang serius terhadap prinsip due process of law dalam konteks legislasi.

Selanjutnya. Selanjutnya kami akan membahas mengenai fast track legislation. Undang-Undang TNI hanya dibentuk dalam kurun waktu kurang lebih 30 hari.

Selanjutnya. Ini seperti mempraktikan fast track legislation, padahal mekanisme ini tidak pernah dikenal di Indonesia. FTL ini seharusnya digunakan dengan hati-hati, dia itu tidak boleh sampai menurunkan kualitas dari undang-undang yang dibuat.

Selanjutnya. Dalam konteks UU TNI, pembentukan yang cepat telah menggerus meaningful participation, hingga akhirnya menimbulkan gejolak di masyarakat. Penolakan yang masif hingga demonstrasi dengan skala luas telah memperlihatkan rendahnya kualitas proses dan kualitas meaningful participation dalam pembentukan UU TNI.

Selanjutnya. Tidak hanya itu, buruknya kualitas pembentukan sesuai dinyatakan oleh Rika Anggraini juga dapat dilihat dari banyaknya gugatan terhadap undang-undang a quo kepada MK dalam waktu yang singkat.

Selanjutnya. Oleh karena itu, pembentukan UU TNI merupakan cerminan mekanisme FTL yang destruktif dan mengandung cacat formil.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [20:36]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia.

Selanjutnya, pada poin E halaman 63. Kami turut memandang Undang-Undang TNI seharusnya tidak bisa menjadi RUU carryover dan melanggar proses perubahan prolegnas dalam tata tertib DPR itu sendiri. Konsep carryover mendapat pengaturan dan syarat dalam Pasal 71A Undang-Undang PPP. Adapun, Undang-Undang TNI tidak memenuhi syarat untuk di-carryover karena yang pertama, proses pembentukan Undang-Undang TNI pada periode 2019 hingga 2024 belum sampai pada tahap pembahasan DIM karena Presiden belum pernah mengirimkan surat Presiden dan DIM untuk pembahasan.

Kemudian yang kedua, Keputusan DPR Nomor 64/DPRRI/I/2025-2025 ... 2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Tahun 2025 hingga 2029 menempatkan Undang-Undang TNI pada daftar Prolegnas RUU Tahun 2025 hingga 2029 tanpa memberikan status Undang-Undang TNI sebagai RUU carryover.

Bahwa oleh karena Undang-Undang TNI bukan merupakan RUU carryover, pembentukan Undang-Undang TNI harus melewati seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan secara berurutan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PPP, yakni tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

49. KETUA: SUHARTOYO [21:55]

Ya, Positanya sudah dianggap cukup.
Langsung Petitumnya, silakan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [21:59]

Baik, Yang Mulia. Mungkin izin, Yang Mulia, apabila boleh kami turut mengulas sedikit terkait dengan poin G, Yang Mulia, menurut kami itu cukup (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [22:06]

Ya, Mahkamah harus tegas ini?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [22:08]

Betul, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [22:09]

Apa maksudnya ini? Silakan.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [22:11]

Baik, Yang Mulia, izin.

55. KETUA: SUHARTOYO [22:12]

Langsung Petitum, ya ... setelah itu, langsung Petitum.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [22:16]

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [22:18]

Ya. Apa maksudnya huruf G ini? Silakan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [22:22]

Terkait dengan huruf G, Yang Mulia, tata cara pembentukan peraturan perundang-undang seperti yang kita ketahui berkaitan dengan urusan prosedur. Sesuatu yang berkaitan dengan prosedur bila dilengkapi atau dilanggar ,seharusnya sudah cacat apapun hasil akhirnya. Sebagai perbandingan dalam bidang studi hukuman acara pidana diketahui apabila aparat penegak hukum melakukan sebuah kesalahan prosedural dan terbukti dalam prapradilan, maka status tersangka akan otomatis gugur. Jika sudjek hukum itu hendak dijadikan tersangka lagi, maka prosesnya mesti diulang kembali. Konsep tersebut selaras dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dan kajian MK bersama dengan Universitas Padjajaran yang pada pokoknya menyatakan sekalipun suatu undang-undang memiliki substansi yang baik apabila terdapat kecacatan prosedur dalam pembentukannya, upaya untuk mempertahankan undang-undang tersebut merupakan problematika dari sisi akademik.

Oleh karenanya, Para Pemohon berharap Mahkamah dapat menjatuhkan putusan yang tegas dalam pengujian formil Undang-Undang TNI terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan ini, yakni dengan menyatakan apakah undang-undang TNI inkonstitusional tanpa syarat dari aspek formilnya. Berkaca pada fenomena yang pernah terjadi, Yang Mulia, izin. Para Pemohon sangat khawatir bila Mahkamah kemudian memberikan varian putusan seperti konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, pembentuk undang-undang akan mencoba mengelak dari perintah MK tatkala diminta untuk melakukan aktivitas (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [23:43]

Ya, sudah bisa ditangkap itu.
Sekarang Petitumnya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [23:48]

Baik, Yang Mulia.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: TANAYA [23:48]

Baik, apakah boleh ditampilkan? Baik, terima kasih.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah disebutkan dalam posita, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengembalikan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan ... ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang a quo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini Para Pemohon sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

62. KETUA: SUHARTOYO [24:46]

Baik, terima kasih untuk Pemohon 56.

Dilanjut, Permohonan 68, silakan. Sama, ya, singkat-singkat saja, Pak.

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: HAERUL KUSUMA KUASA HUKUM [24:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin dari Pemohon Nomor 68. Untuk Identitas Para Pemohon dan Kewenangan Mahkamah dianggap telah diucapkan.

Kemudian Pemohon langsung pada Legal Standing diktum ke 5, halaman 7 dan 8.

Bahwa untuk mengukur, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah dan Pasal 4 ayat (1) PMK Tentang Tata Beracara PUU, maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.

Diktum ke-6. Bahwa Para Pemohon, khususnya Pemohon I, Haerul Kusuma yang merupakan mahasiswa S2 magister ilmu hukum, serta Pemohon IV Saudara Chandra Jakaria yang merupakan mahasiswa

S1 ilmu hukum, keduanya dari Universitas Pamulang, memiliki kepentingan hukum dalam pengujian konstiusionalitas Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang TNI terhadap Pasal 1 ayat (3) dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Diktum 7. Bahwa Para Pemohon yang terdiri dari advokat, konsultan hukum, dan mahasiswa tergabung dalam Lembaga Peneliti Demokrasi dan Kebijakan Publik Indonesia yang secara aktif mengkaji, mengadvokasi, serta mengawal isu-isu konstiusionalitas dalam sistem hukum nasional sebagai akademisi, praktisi, dan mahasiswa yang mengimplementasikan pemahamannya mengenai hukum dan kebijakan publik. Para Pemohon memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal dan memastikan bahwa setiap norma hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, serta supremasi hukum, dan sipil. Hal mana, sistem berpikir kritis yang telah ditempa dalam lingkungan akademik menjadikan Para Pemohon memiliki kepentingan langsung dalam menelaah atau menguji keberlakuan suatu norma hukum dan memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan sipil. Namun, tereduksi karena prioritas utama diberikan kepada prajurit TNI.

Kemudian terkait dengan 5 syarat kerugian konstiusional akan dijelaskan sebagai berikut.

Di diktum 12, halaman 9, 10. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstiusionalitas yang diberikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, khususnya hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam negara hukum demokratis. Sebagai warga negara, Para Pemohon memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum, termasuk dalam menjamin agar setiap norma hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi sipil yang telah diperjuangkan sejak masa Reformasi. Adapun jaminan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Kemudian terkait dengan kerugian yang kedua. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstiusional Para Pemohon sebagai warga negara telah dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (2) UUD TNI, hal mana ketentuan a quo berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dalam praktiknya, sehingga melanggar prinsip konsistensi, koherensi, harmonisasi, sinkronisasi, dan korespondensi dalam pembentukan norma hukum. Ketidakpastian yang ditimbulkan dari ketentuan a quo hanya ... tidak hanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang NRI 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum," tetapi bertentangan juga dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas kepastian yang adil dalam ... dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu, berlakunya Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang TNI telah menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, berlakunya ketentuan a quo telah menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak-hak konsistusional warga negara, termasuk dalam hal ini Pemohon. Karena terdapat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan, "Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga dan seterusnya tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan." Akibat berlakunya ketentuan a quo yang memberikan dua alternatif keleluasaan bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan tersebut dan jabatan sipil lain. Kemudian, terkait dengan syarat ketiga bahwa kerugian konsistusional yang dialami Para Pemohon bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi berlakunya ... akibat berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang TNI

64. KETUA: SUHARTOYO [29:53]

Ya, sekarang di Positanya, Pak. Itu bagian Legal Standing tadi, kan?

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: CHANDRA JAKARIA [29:55]

Ya. Posita, izin melanjutkan, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO [29:57]

Ya.

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: CHANDRA JAKARIA [29:57]

Pada halaman 12, alasan provisi. Satu. Bahwa pemeriksaan Permohonan Para Pemohon harus menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, yang lainnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya masuk dalam Pokok Perkara halaman 13, poin 10. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang TNI agar ketentuan a quo tidak ditafsirkan secara serampangan tanpa ada batasan yang jelas pada pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal mana berlakunya ketentuan a quo telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa pemerintah. Penguasa pemerintah negara yang saat ini menjabat dan telah mengangkat prajurit TNI pada jabatan-jabatan strategis yang hanya ditunjukkan untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan prinsip demokrasi dan

prinsip supremasi sipil yang dicita-citakan pada Reformasi 98. Sebagai bentuk pencegahan terhadap dwifungsi militer dalam menduduki jabatan sipil, sehingga Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang TNI sudah seharusnya memerhatikan batasan a quo sesuai dengan Konsideran Huruf D TAP MPR Nomor 6/MPR/2000 yang menyatakan bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara, dan masyarakat.

Izin melanjutkan, Yang Mulia, pada halaman 14, poin 11. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Selanjutnya, poin 13. Bahwa dalam menduduki jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan a quo, maka prajurit TNI berpotensi pula merusak tatanan negara hukum. Hal mana menjadikan Para Pemohon bertanya-tanya jika prajurit TNI tersandung kasus tindak pidana atau administrasi dalam jabatan a quo, apakah tunduk pada hukum acara peradilan militer atau hukum acara sipil atau pidana? Dengan demikian, menurut penalaran yang wajar jawaban dari pertanyaan a quo adalah hanyalah ketidakpastian hukum. Hal mana telah terbukti secara empiris dengan adanya perdebatan antara KPK dan Mahkamah Militer dalam menangani perkara yang melibatkan prajurit TNI dalam kasus dugaan suap yang terjadi pada KPK yang menetapkan 2 prajurit TNI. Ini mencerminkan adanya tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegakan hukum yang tidak berkepastian hukum.

Izin, Yang Mulia, poin 25. Bahwa berlakunya Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang TNI yang memberikan privilege kepada prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Padahal dalam standar internasional di banyak negara demokratis telah menerapkan pemisahan antara militer dan pemerintahan sipil. Misalnya, di negara Amerika Serikat, Undang-Undang Posse Comitatus membatasi peran militer dalam urusan sipil, kecuali dalam kondisi darurat yang disetujui dalam kongres. Sementara itu, di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Perancis, militer tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan sipil dalam pemerintahan. Regulasi a quo sejalan dengan prinsip civil law control of military yang bertujuan mencegah militer memiliki pengaruh lebih dalam kebijakan sipil, Yang mulia.

Izin, melanjutkan halaman 19, poin 29. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional juga yang diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum.”

Izin, Yang Mulia, melanjutkan selanjutnya halaman 26. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia melanggar prinsip moralitas hukum, prinsip rasionalitas hukum, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable.

Selanjutnya halaman 30, Yang Mulia. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga dapat menguji norma yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka atau open legal policy apabila norma tersebut nyata-nyata melanggar;

1. Moralitas hukum.
2. Rasionalitas hukum. Dan,
3. Ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi atau intolerable.

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

Poin terakhir halaman 30, 52. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan Para Pemohon di atas, patutnya kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan a quo beralasan menurut hukum.

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: FACHRI RASYIDIN M [35:14]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia, membacakan Petitem.

69. KETUA: SUHARTOYO [35:16]

Silakan.

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: FACHRI RASYIDIN M [35:16]

Bismillahirrahmanirrahim.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Yang Mulia Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) yang berbunyi, “Selain menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan’.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [36:37]

Baik. Terima kasih untuk Pemohon Nomor 68.

Yang terakhir, Nomor 75, silakan. Siapa yang akan menyampaikan?

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: URSULA LARA PAGITTA TARIGAN [36:55]

Saya selaku Pemohon IV Ursula Lara.

73. KETUA: SUHARTOYO [36:57]

Silakan.

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: URSULA LARA PAGITTA TARIGAN [37:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya, saya izin membacakan 2 poin utama dalam angka 1 mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu poin 5 ... mohon maaf, poin 4 dan poin 7 selebihnya dianggap dibacakan.

Berkaitan dengan poin 4. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa permohonan pengujian formil, pemeriksaan, dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lalu pada poin ke-7. Bahwa Para Pemohon memohonkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil terhadap objek

pengujian, yaitu perubahan Undang-Undang TNI yang bertentangan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar dan memperluas batu uji pengujian formil di atas dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPP sebagaimana amanat Pasal 22A Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.

75. KETUA: SUHARTOYO [38:17]

Silakan. Siapa selanjutnya?

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [38:31]

Pemohon II, Yang Mulia ... eh, Pemohon I, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [38:34]

Silakan.

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [38:37]

Kedudukan Hukum Para Pemohon.

Bahwa kedudukan hukum adalah syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun yang mengajukan permohonan pengujian formil. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian lanjut ke poin 2, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang-Undang tersebut, Para Pemohon harus memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi sebagai Pemohon dan terdapat kerugian pada hak atau kewenangan konstitusional atas proses pembentukan undang-undang a quo.

Selanjutnya poin berikutnya, dianggap telah dibacakan. Dan saya izin melanjutkan ke kualifikasi Para Pemohon.

Yang pertama pada poin 4.1. Bahwa Para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, hal demikian Para Pemohon buktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon.

Selanjutnya poin 4.2. Bahwa Para Pemohon merupakan WNI yang memiliki hak pilih dan dipilih pada pemilihan umum dan ... dalam pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Selain kualifikasi sebagai Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih, Para Pemohon merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa. Sehingga memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara karena hal tersebut berpengaruh langsung dalam lingkungan akademik Para Pemohon dalam belajar dan berkembang.

Selanjutnya, poin 4.5. Bahwa Para Pemohon I merupakan mahasiswa aktif yang mempelajari isu ketatanegaraan yang mencurahkan perhatiannya terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Pemohon I merupakan asisten peneliti pada Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan HAM atau UPAN DK. Selain itu, Pemohon I juga merupakan asisten peneliti pada Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dalam menjalankan perannya, Pemohon I aktif memberikan penelitian demokrasi dan antikorupsi di lingkungan kampus maupun masyarakat.

Selanjutnya, bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa yang aktif diskusi dan menulis di bidang ketatanegaraan dan bergabung dalam Constitutional Law Society Fakultas Hukum UGM. Kemudian, Pemohon II juga terlibat dalam, pertama, penulisan buku terkait ketatanegaraan dengan judul *Membatasi Kekuatan Presiden*. Kedua, menjadi relawan Pemantau Pemilu Tahun 2024.

Dan selanjutnya, bahwa Para Pemohon III dan Pemohon IV merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang tergabung ke dalam Departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Dewan Mahasiswa Justisia Fakultas Hukum UGM sejak tahun 2023 hingga 2025. Dan, Pemohon III dan IV juga aktif menulis amicus, yang pertama itu mengugat independensi MK pascaputusan batas usia minimum capres dan cawapres, catatan kritis 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, rilis catatan kritis Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). Dan kemudian, juga mengirim ... pernah mengirimkan amicus terkait perkara tata usaha negara, yaitu mengapa pangkat militer Prabowo harus dibatalkan. Kemudian, sebuah tulisan antara Lembaga Law Social and Justice DEMA Justicia dan (suara tidak terdengar jelas) tentang catatan kritis revisi Undang-Undang TNI.

Dan selanjutnya, kerugian konstitusional Pemohon akibat cacat formil proses perubahan Undang-Undang TNI. Pertama, adanya hak (...)

79. KETUA: SUHARTOYO [42:20]

Ya, Saudara ... Saudara Pemohon untuk Legal Standing dianggap cukup. Sekarang, di Posita. Selebihnya dianggap dibacakan.

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [42:33]

Baik, izin, Yang Mulia, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.

81. KETUA: SUHARTOYO [42:36]

Silakan.

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [42:36]

Baik, Yang Mulia. Saya Pemohon ke-III izin menyampaikan ringkasan Permohonan Pengujian Formil ... saya Pemohon ke-II, Yang Mulia.

Baik, Yang Mulia, kami akan menyampaikan ringkasan Permohonan Pengujian Formil sebagaimana yang kami sampaikan dalam Pokok Perkara. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan undang ... Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 ... Tahun 1945 dan mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Yang pertama pertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa negara Indonesia adalah negara yang menerapkan prinsip kedaulatan di tangan rakyat. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 pada paragraf 3.9 angka 2 halaman 66 sampai dengan 67, Mahkamah menyampaikan bahwa pembentukan undang-undang berhubungan langsung dengan kedaulatan rakyat karena hanya rakyat yang berdaulat sajalah yang dapat menentukan hukum yang berlaku dalam suatu negara.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat didasarkan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang Dasar adalah pencerminan dari bentuk kedaulatan, sehingga pembentukan undang-

undang sangat kuat kaitannya dengan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat.

Meskipun DPR bersama dengan Presiden oleh Undang-Undang Dasar 1945 diberikan kewenangan untuk bersama-sama membentuk undang-undang, namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945. Dan apabila tidak digunakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka Presiden dan DPR dalam membentuk undang-undang telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, yang akibatnya dari pembentukan tersebut akan menyebabkan tercederainya pelaksanaan negara hukum.

Kemudian Mahkamah juga konsisten menegaskan terkait hal di atas pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang merupakan prinsip kedaulatan rakyatnya sebagaimana satu pilar utama bernegara. Dan apabila pembentukan undang-undang dalam proses mekanisme dan justru menutup dan menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isu, bisa dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat atau popular sovereignty.

Kemudian atas uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan perundang-undangan yang baik tidak terbatas pada formalitas tahapan, tetapi partisipasi rakyat dalam setiap tahapan tersebut tidak dapat diabaikan sebagaimana amanat kedaulatan rakyat. Demikian halnya terkait pembentukan Undang-Undang Nomor 3 ... Nomor 3 Tahun 2025 sebagai manifestasi kehendak rakyat, partisipasi rakyat di dalamnya adalah sebuah keniscayaan. Namun, senyatanya ... senyatanya proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak mengakomodasikan partisipasi publik untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mencegah potensi tindak sewenang-wenang dalam proses legislasi.

Para Pemohon berharap MK seharusnya konsisten terhadap Putusan 27 Tahun 2019 dan Putusan 91 Tahun 2020 dalam mengenai ... menangani persoalan proses perubahan Undang-Undang TNI. Kemudian yang kedua adalah pertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa konsep negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menunjukkan esensi dan identitas fundamental dari negara Indonesia. (suara tidak terdengar jelas) hubungan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dengan kewenangan DPR dan Presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah telah menegaskan pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2019 pada paragraf 3.9 angka 2 halaman 66 sampai 65, yang pokok utama dari pernyataan Hakim tersebut bahwa negara hukum adalah negara yang alat pemerintahan negaranya menjalankan kewenangan berdasarkan hukum. Dalam artinya bahwa kewenangan alat pemerintahan tersebut diberikan oleh hukum, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apabila terdapat organ pemerintahan negara yang menggunakan kekuasaan tanpa berdasarkan hukum dan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, maka negara tersebut adalah negara berdasarkan kekuasaan belaka.

Bahwa kepastian hukum sangat penting dalam negara hukum. Oleh karena itu, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu kontrol bagi pembuatnya agar tidak menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara sewenang-wenang.

83. KETUA: SUHARTOYO [48:44]

Ya, sudah cukup untuk (...)

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [48:45]

Kemudian undang-undang (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [48:46]

Ini di halaman berapa ini? Enggak ada halamannya juga ini Permohonannya. Di halaman berapa itu? Nanti diperbaiki, diberi halaman, ya.

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [48:58]

Mohon maaf, Yang Mulia, lupa menaruh. Baik, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [49:01]

Di bagian mana itu? Angka berapa? Enggak ada angkanya juga.

Ya, yang ... untuk Posita, kalau ada tambahan ditambahkan silakan, tapi sebenarnya yang disampaikan sudah merepresentasikan sebagai pengantar, nanti bisa langsung ditutup dengan Petikum. Tapi kalau ada yang ditambahkan di Posita, silakan. Singkat-singkat.

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [49:31]

Yang Mulia, Pemohon ke-IV akan (...)

89. KETUA: SUHARTOYO [49:32]

Ya, silakan.

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [49:36]

Izin, Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan poin bahwa proses pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memiliki alasan mendasar yang kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2025, sehingga kemudian dapat dinyatakan bertentangan sebagaimana diatur dalam UU PPP.

Bahwa Pasal 1 angka 5 UU PPP berbunyi ... mohon maaf, Yang Mulia. Bahwa Pasal 16 UU PPP berbunyi, "Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas." Kemudian Pasal 17 berbunyi, "Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional."

Bahwa awalnya rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya akan kami sebut sebagai RUU TNI tidak masuk ke dalam 41 atau draf 41 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh DPR tertanggal 19 November 2024. Bahwa kemudian proses masuknya RUU tentang ... mohon maaf, Yang Mulia. Bahwa proses masuknya RUU TNI dimulai saat penerimaan Surat Presiden Nomor ... Nomor R/12/Presiden/02/2025 yang menyatakan, "Penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang TNI." Supres tersebut tidak menggunakan alasan yang mendasar terhadap perintah penunjukkan wakil pemerintah.

Bahwa kemudian, paragraf 6 terkait tata cara mengubah acara rapat, Pasal 290 ayat (2) menyatakan, "Usul perubahan diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan." Sementara itu, faktanya dalam Rapat Paripurna ke-13, supres tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI. Wakil Ketua DPR RI menanyakan anggota dewan dan pimpinan dewan terkait dengan persetujuan terhadap RUU TNI yang kemudian diusulkan agar masuk ke dalam Proleglas Prioritas Tahun 2025. Kemudian, anggota dewan dan pimpinan dewan menjawab setuju. Tindakan tersebut secara

kelas tidak mematuhi tata cara perubahan acara rapat oleh DPR. Yang seharusnya mengajukan usulan perubahan acara rapat dengan jangka waktu paling lambat 2 hari sebelum acara rapat dilaksanakan. Terkait persetujuan pimpinan dan anggota dewan terhadap pembahasan RUU TNI, mohon maaf, Yang Mulia. Terkait persetujuan pimpinan dan anggota dewan terhadap pembahasan RUU TNI tidak memenuhi kriteria, serta mekanisme yang diatur dalam UU PPP terkait prolegnas. Selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [52:35]

Ya, Petitem, silakan.

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [52:35]

Baik, Yang Mulia. Saya izin membacakan Petitem.

Berdasarkan uraian yang telah kami berikan dan kami paparkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kami selaku Pemohon kemudian memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan ketentuan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah diubah atau dicabut dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2025 berlaku kembali.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [53:34]

Baik, terima kasih untuk tiga Pemohon yang telah menyampaikan pokok-pokok Permohonan 56, 68, dan 75. Selanjutnya, dari Majelis Hakim akan memberikan catatan-catatan bisa penasihat untuk perbaikan maupun kelengkapan dari Permohonan ini, untuk sekaligus untuk tiga nomor yang disampaikan tadi.

Dipersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh untuk memulai kesempatan pertama.

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel sekaligus Ketua MK Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah. Para Pemohon, ada empat Permohonan, ya, kecuali yang Permohonan 57 yang ditarik. Nah, tadi semua, khususnya tiga Permohonan ini sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Nah, sekarang sesuai dengan ketentuan Pasal 39, kewajiban Hakim untuk memberikan nasihat, ya. Nanti tolong diperhatikan, dicatat, kalau tidak sempat dicatat nanti bisa dibuka di laman MK setiap persidangan itu selalu ada Berita Acaranya, ya.

Yang kedua, ini bagi Pemohon yang tidak memberi kuasa itu wajib hadir, ya. Kalau salah satu di antara Para Pemohon yang tidak hadir, itu dianggap tidak serius. Jadi, setiap persidangan wajib hadir, kecuali yang memberi kuasa.

Kemudian hal berikut, ini Permohonan ini ada yang berkaitan dengan pengujian formil dan materiil. Itu ada ... selama ini sudah ada putusan MK Kalau ada permohonan formil dan materiil, maka MK akan memprioritaskan permohonan formil. Nanti kalau permohonan formilnya itu dikabulkan, maka permohonan materiil dengan sendirinya normanya itu sudah tidak ada, ya. Tapi kalau permohonan formilnya ditolak, baru bisa dilanjutkan permohonan materiilnya. Karena di sini ada Pemohon yang mengajukan formil, ada yang materiil, ada yang formil dan materiil, ya, dari 4 yang saya cermati ini. Kemudian nanti ini karena Permohonan ini saya lihat ada dari Mahasiswa UI, Mahasiswa UGM, ada UIN Sunan Ampel, ya, Fakultas Hukum dan Syariah 57, tapi ditarik, kemudian dari Universitas Pamulang yang saya coba cermati dari 4 Permohonan ini.

Nah, saya memberikan nasihat secara umum karena Permohonan ini dibacakan atau disidangkan pada hari yang pertama. Jadi, tadi catatan-catatan awal mohon diperhatikan. Jadi, kalau nanti yang materiil itu belum disidangkan, menunggu, ya, menunggu. Ini dari Pamulang, ya, kalau tidak salah yang materiil.

95. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: CHANDRA JAKARIA [57:04]

Siap, betul. Kami, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:05]

Ya. Nah, pertama. Dari perihal itu di sini sudah ada yang menyebut, tapi ini supaya secara umum saya sebutkan, permohonan pengujian formil, ya, atau permohonan pengujian materiil, bagi yang materiil. Kalau materiil nanti langsung disebutkan pasal, ayat, ya, atau mungkin ada kata, atau frasa, atau anak kalimat, atau bagian yang mau

diajukan permohonan pengujian, silakan, ya. Jadi, ini secara umum saya jelaskan pengujian. Karena di MK itu mengenal pengujian formil dan pengujian materiil.

Nah, untuk yang pengujian formil, saya prioritaskan formil dulu, ya. Itu pengujian formil itu ada tenggang waktu pengajuan permohonan, ya. Karena itu sudah ditentukan setelah diundangkan dalam lembaran negara ada batas waktunya. Nanti juga dalam proses untuk pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi juga sudah ditentukan batas waktunya. Jadi, dikategori sebagai speedy trial, ya. Jadi, peradilan yang cepat. Jadi, model seperti penyelesaian pemilihan umumlah, speedy trial. Nah, ini penting untuk diperhatikan, sehingga bagi yang mengajukan pengujian formil itu nanti disebutkan tenggang waktunya, apakah sudah melebihi atau belum, ya. Nah, kemudian nanti dalam ... nah, ini penting diperhatikan. Kemudian nanti terkait dengan sistematika permohonan, itu sebenarnya di PMK 2/2021 sudah diatur, baik formil maupun materiil.

Nah, untuk pengujian formil ada catatan kami. Pertama, selain Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar ... jadi, dimulai dari konstitusi, ya, nanti sampai dengan terakhir di PMK, PMK 2/2021. Nah, di dalam konstitusi kan dasar itu ada Pasal 24 ayat (2), kemudian Pasal 24C ayat (1) terkait dengan pengujian. Saya melihat ini ada Permohonan yang melebar sampai dengan pilkada, gitu, itu tidak perlu. Ya, fokus saja terkait dengan kewenangan yang tercantum, baik di dalam Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi kita, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, karena berkaitan dengan ini, tentu jangan lupa undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya. Nah, itu nanti diingat perubahan terakhir, ya, sampai dengan perubahan terakhir itu dicantumkan. Kalau misalnya pembentukan peraturan perundangan, 13/2022, Undang-Undang MK 7/2020, dan seterusnya.

Kemudian jangan lupa juga dicantumkan nanti putusan-putusan MK yang menyatakan MK berwenang untuk pengujian formil dengan batas waktu, baik pengajuan permohonan maupun nanti masa putusannya, persidangan sampai dengan putusan. Nah, itu nanti tolong ditambahkan.

Kemudian nanti terakhir itu baru PMK 2/2021. Kemudian karena ini berkaitan dengan pengujian formil sebagaimana dalam ketentuan tersebut, maka MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan seterusnya, ya. Jadi, itu ... itu standar secara umum berkaitan dengan kewenangan yang khususnya untuk formil.

Nah, biasanya kalau yang gabung formil dan materiil, sudah pasti nanti yang materiilnya tetap akan dibahas kemudian, setelah ada putusan formil, ya. Jadi nanti yang formil, walaupun nanti setelah di RPH dinyatakan permohonan nomor sekian, nomor sekian dilanjutkan, ada yang tidak dilanjutkan, maka yang dilanjutkan itu tentu harus hadir dalam setiap persidangan.

Nah, kemudian karena ini berkaitan dengan pengujian formil, saya lebih fokus pada pengujian formil, maka putusan-putusan MK yang ada itu kalau bisa diperkuat ya, diperkuat di dalam Posita atau Alasan-Alasan Permohonannya. Tadi teman-teman dari UI sudah menguraikan, ya, tapi sampai poin G tadi saya lihat di Positanya itu, soal kekhawatiran Pemohon tidak perlu dicantumkan sini, seolah-olah tidak percaya MK, gitu. Ya, kan? Poin G. Makanya tadi Yang Mulia Pak Ketua menyatakan apa maksudnya ini poin G Ini? Tidak perlu, ya. Karena MK tentu akan memberikan putusan sesuai dengan asas, doktrin, maupun perbandingan yang ada, dan seterusnya, termasuk sudah ada putusan-putusan MK yang menjadi yurisprudensi, ya. Jadi tidak perlu menurut saya poin G tadi itu tidak perlu dicantumkan.

Nah, itu yang saya kira nanti perlu dire ... nah, terkait dengan Legal Standing nanti, ini saya agak mundur lagi ke belakang, memang selama ini kalau dicermati legal standing untuk permohonan pengujian formil, itu MK agak lunak, ya, lunak dalam arti tidak terlalu ketat kalau dibandingkan dengan pengujian materiil. Tapi mungkin pertanyaannya, gini, apakah teman-teman pada proses pengujian Undang-Undang TNI, apakah ikut terlibat atau teman-teman hanya mengklaim karena ada lembaga ini, organisasi ini yang terlibat, sementara teman-teman tidak pernah misalnya, atau teman-teman hanya mengajukan bukti-bukti yang ada di media, dan seterusnya? Kan ini akan menunjukkan, apakah betul teman-teman ini memiliki legal standing atau tidak, ya. Nah, ini penting. Supaya nanti ... walaupun memang putusan MK memberikan legal standing itu agak longgar, tetapi tidak berarti lalu otomatis semua memiliki legal standing. Jangan-jangan di antara misalnya 6 Pemohon, hanya 2 yang memiliki legal standing, ya. Jadi, itu nanti tolong diuraikan. Karena semakin banyak Pemohon, itu harus dicermati, apakah Para Pemohon ini mengalami kerugian konstitusional atau tidak. Nah, itu ... itu nanti tolong diuraikan, ya, terutama nanti ketika masuk pada apa ... Alasan-Alasan Permohonan atau Posita nanti itu hal-hal yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang, ya, soal meaningful participation, dan sebagainya itu diuraikan. Mengapa ini tidak terpenuhi?

Tapi saya ingin menyampaikan sedikit, gini, tadi yang Pemohon dari UI, ya, kalau tidak salah bahwa ini tidak termasuk yang carryover, ya, kalau tidak salah, ya. Kemudian ada juga tadi yang dari UGM ya, tidak masuk ke dalam kategori prolegnas prioritas, dan sebagainya.

Nah, saya minta teman-teman tolong membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 itu yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022, ya, nanti juga dicermati di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada yang dinamakan dengan kumulatif terbuka. Nah, di dalam Putusan MK Nomor 62 Tahun 2021 ini kalau dicermati itu ada di dalam pertimbangan putusan MK, ya, subparagraf 3.13.2 di halaman 71, ini nanti coba dibaca nanti, dicermati. Karena di sini

Mahkamah Konstitusi, saya ambil pointers-nya saja, Mahkamah ... menurut Mahkamah hal tersebut merupakan ... ini Permohonan Nomor 62/2021 ini berkaitan dengan pengajuan Permohonan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, ya, nanti ini dicermati. Di dalam subparagraf 3.13.2 ini Mahkamah ... menurut Mahkamah hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dan seterusnya. Namun demikian, meskipun penentuan batas usia TNI merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang, Mahkamah perlu menegaskan kembali, dan seterusnya, saya ... paragraf berikut, ya, mengacu pada keterangan Presiden dan Keterangan DPR juga dibenarkan oleh Keterangan Pihak Terkait Panglima TNI, perubahan Undang-Undang 34 Tahun 2004 termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI telah tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 Nomor 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 bertanggal 7 Desember 2021. Jadi, nanti coba dicermati. Ini ada judicial order dari putusan MK. Apakah itu dia masuk dalam kumulatif terbuka? Silakan nanti Para Pemohon mencermati berkaitan dengan tadi sejumlah argumentasi yang menyatakan tidak termasuk kategori carryover, tidak termasuk prolegnas prioritas, tapi ini ada putusan MK, ya, yang putusan MK biasa dijadikan sebagai kumulatif terbuka. Silakan nanti teman-teman menganalisisnya, tapi ini perlu saya sampaikan karena ada sikap MK, ya, dalam Putusan Nomor 62 Tahun 2021.

Nah, hal-hal yang lain saya kira cukup, hanya ini saya ingin konfirmasi dulu yang teman-teman dari UI, ya. ini Sudara Stefani Gloria dan Tanaya ini sudah sarjana atau masih mahasiswa?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [01:09:11]

Masih mahasiswa, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:09:12]

Masih mahasiswa, makanya tadi Yang Mulia Pak Ketua tanya sudah advokat, bukan, ya? "Belum." Kalau sudah advokat wajib pakai toga, ya. Jadi, ini yang memberi kuasa teman-teman mahasiswa kepada teman-teman mahasiswa juga, ya. Oke. Yang penting memenuhi secara formil pemberian kuasa nanti.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:09:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan.

100. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Para Pemohon, ini semuanya anu, ya, Prinsipal semua ini, ya. Ada yang pakai Kuasa, enggak ada, ya? Ada? Oh, yang UI pakai Kuasa. Ya, karena ini saya lihat muda-muda semua ini saya ... penglihatan saya, baik yang melalui daring maupun juga yang luring di ruangan ini.

Jadi, pertama karena ini menjadi kewajiban bagi kami untuk memberikan penasihatannya, ya, sementara adik-adik, ya, saya panggil adik-adik karena ini masih muda semua apa ... tidak ada kewajiban untuk ... apa namanya ... mengikuti kami punya, tapi biasanya itu memiliki apa ... usulan yang bagus, gitu, ya, untuk kesempurnaan dari Permohonan Saudara karena ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Tentu itu menjadi perhatian bagi Saudara. Dan ini Saudara-Saudara semua, adik-adik ini, ya, inilah hebatnya kalau mahasiswa ini. Kalau mahasiswa itu tampil di forum ini, di forum Mahkamah, tidak perlu ada izin dekan atau rektor, tapi kalau dosen Anda tampil di sini, dia harus ada izin dekan atau rektor dulu baru bisa tampil, sebagai ahli misalnya. Jadi, mahasiswa lebih ini. Makanya, apa ... pertama tentu saya apresiasi atas pengajuan Permohonan ini, ya, Permohonan Saudara.

Saya melihat secara overall, ya, dari 4, tapi 1 sudah ditarik yang 57. Jadi, tinggal 3 di sini. 3 ini, 2 yang uji formil, 1 yang uji materiil. Ini overall saya lihat sudah cukup bagus, ya, setidaknya memenuhi standar 4 yang saya selalu concern, IV semua. Artinya IV itu. I itu tentang Kewenangan Mahkamah, II itu menyangkut Legal Standing atau Kedudukan Hukum, III itu menyangkut Posita atau Pokok Permohonan, dan yang IV itu Petitum, hal yang dimintakan dalam permohonan. Jadi, setidaknya ini sudah memenuhi struktur dari sebuah permohonan pengujian undang-undang, baik materiil maupun formil di Mahkamah Konstitusi.

Nah, tentu, ya, nobody perfect, pasti banyak hal yang harus diperbaiki lagi dari Permohonan ini, ya. Nah, oleh karena itu, catatan saya sebagai masukan, saran, ya, dalam rangka penasihatannya ini.

Yang pertama, untuk Perkara Nomor 56/2025 uji formil. Di sini ada 3 Pemohon Mahasiswa UI, ya. Nah, di sini menunjukkan yang mana nih yang Nomor 56 nih? Nah, itu dia. Saya jangan sampai saya confused dengan yang melalui daring. Jadi ini yang Nomor 56, ini kan mahasiswa UI yang aktif di kampus, bahkan ada yang anggota BEM, dan semua pernah menulis apa semua itu, ya, itu bagus, ya, jadi harus betul-betul

selalu mencoba untuk menulis, ya. Karena kalau nanti jadi Hakim Konstitusi, itu juga kerjanya harus menulis juga. Nah, jadi membiasakan diri di situ, ya.

Nah, apa artinya? Yang Saudara tampilkan itu, itu banyak yang enggak bisa dibuka itu link-nya. Saya ini kalau ada link-link begitu saya selalu mencoba membuka. Nah, jangan-jangan pada saat Anda mencantumkan link itu, jangan sampai ada satu karakter yang hilang atau apa, sehingga enggak bisa dibuka. Jadi jangan anggap enteng itu, hanya sekadar dipajang saja, dipikirkannya ini Hakim ini gptek ini Hakimnya kan. Saya itu buka semua itu link-linknya itu, ya. Ada yang bisa dibuka, ada yang tidak. Tapi banyakan yang tidak bisa terbuka. Nah, sehingga saya enggak tahu ini apa nih yang mau disampaikan, ya. Nah, cobalah adik-adik kalau ketika mencantumkan link itu diuji coba dulu. Anda dulu yang uji coba, kan gitu. Pastikan bahwa itu bisa dibaca, bisa dibuka, gitu. Jangan hanya sekadar pajang, sudah, sudah. Dicoba dulu dia, trial and error, oh ini, oh ini. Ya, kalau Anda saja enggak bisa buka, bagaimana kalau kami buka, pasti enggak bisa juga. Nah, itu. Karena Anda menampilkan beberapa artikel, beberapa tulisan Anda, bahkan di situ ada yang debatnya, pernah apa semua, saya mengapresiasi semua itu. Tapi saya mau bukti, mau lihat benar nih enggak nih. Ya, ya, kan gitu. Jujurly, kan kita harus melihat itu secara langsung, kan begitu.

Nah, oleh karena itu, adik-adik, ya, Para Pemohon, ya, tolong itu dipastikan lagi, ya. Ada yang bisa dibuka, saya sudah lihat, ada yang bisa, tapi ada yang tidak. Tapi yang dibuka pun itu, saya bertanya, ini perannya yang bersangkutan ini, itu apa dalam ... misalnya press release. Kan, di sini mencantumkan ada press release. Saya lihat press release-nya ini dengan nama Pemohon, apa nih perannya? Karena yang kontak person di press release itu bukan yang bersangkutan. Nah, sampai di sana itu saya perhatikan itu. Ya, jadi jangan sekadar asal-asal mencantumkan tanpa ada makna, ya, yang Saudara ingin sampaikan. Nah, itu catatan karena ini mahasiswa semua, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, ya. Nanti diberikan kesempatan waktu. Jadi, itu saya kira. Kemudian ... tapi kalau memang tidak bisa, mungkin link itu sudah tidak memang sama sekali enggak ini, ya, enggak apa-apa, Anda punya apa ... bahan, data yang berupa hardcopy, hardcopy-nya itu saja yang dikirim, itu juga bisa seperti itu, ya. Hardcopy-nya mungkin anunya apa ... bukan hardcopy juga, softfile-nya saja, softcopy-nya saja misalnya, dikirim, enggak usah ... misalnya kalau enggak mau kirim pakai fisik, ya, softfile-nya juga, itu silakan.

Kemudian, ya, memang yang terpenting ini, ya, kedudukan hukum, ya. Ya, meskipun untuk perkara uji formil tidak terlalu ketat, ya, tetapi itu juga perlu menjelaskan. Jangan gebrau, ya, ini saya lihat hanya dijelaskan satu, dua, selebihnya ... padahal ini ada empat, ada tiga, ya, selebihnya langsung Para Pemohon, ya, memang benar Para Pemohon

semua namanya. Tetapi masing-masing itu kalau ada tiga Pemohon, ya, Pemohon I sudah disebut namanya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, tetapi ketika menjelaskan legal standing, itu hanya dua saja yang dijelaskan, Pemohon III-nya enggak, Pemohon IV-nya ... langsung mengambil jalan pintas Para Pemohon, wah enggak bisa begitu. Tiga juga dicantumkan, karena Anda sudah mencantumkan Pemohon III, apalagi kalau langsung tanpa kuasa, ya, itu kalau tidak hadir itu Para Pemohonnya itu dalam sidang, itu tentu akan dianggap tidak serius dan nanti itu tidak ... tidak masuk nanti dalam perkara ini, ya. Nah, kalau itu dicantumkan masuk, maka harus masing-masing per orang ini, per Pemohon ini dijelaskan statusnya, ya, kaitannya dengan norma yang diuji dan hubungan sebab akibatnya, ya dengan berlakunya apa ... dasar pengujian yang Saudara buat, itu harus jelas. Karena kalau tidak, Mahkamah itu sangat teliti, nanti akan ketahuan, oh ini yang punya legal standing, Pemohon I, Pemohon III, ya, sementara Pemohon II, Pemohon IV, ini contoh, Pemohon II, IV tidak punya legal standing, Mahkamah akan mengatakan begitu. Makanya masing-masing ini perlu dijelaskan, ya, tentang kedudukan hukumnya, kenapa dia ada kaitannya dengan norma itu dan, ya, hubungan sebab akibatnya. Ini harus dijelaskan masing-masing, bukan sekadar pajang nama, ya, itu mah namanya hanya apa ... numpang beken dalam istilah ininya kan. Tapi tidak boleh begitu, harus dijelaskan masing-masing per Pemohon itu. Ngerti sampai di sini, ya? Itu saya harapkan ini karena ini mahasiswa yang harapan bangsa, gitu kan.

Nah, kemudian, di samping itu menjelaskan seperti itu, ya, juga tentu adik-adik perlu memperkuat, ya, apa ... bukan memperkuat ... reasoning-nya mengapa mengambil dasar pengujiannya, ya, ini kan kalau tadi yang diuji karena ini uji formil, maka tentu prosesnya, proses pembentukannya. Tapi ini ada uji materiil, ini saya anu, ya, yang uji materiil ini Perkara Nomor 68, ya? Ini 68 yang mana di sini? Nah, berarti jadi yang 68 dalam ruangan ini, nah ini uji materiil, ya, harus dijelaskan ... yang tadi itu umum, semua, sekarang yang uji ... jelaskan mengapa mengambil dasar pengujian, ya ... jadi, Saudara ini mencantumkan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), ya. Nah, ini apa nih reasoning-nya nih? Ya, ini sih sebetulnya dari segi ... dari segi jumlah, ini sudah kompatibel, tapi apakah hanya cukup dengan itu? Nah, biasanya saya kalau kebanyakan saya bilang kurang, tapi kalau kurang ... eh, tambahkan, kan begitu namanya, memberikan nasihat ini. Karena apa? Ya, kalau dasar pengujian ini, Saudara ... Pasal 1 ayat (3) ini kan negara hukum nih. Ya, Pasal 28D ayat (1) ini kan tentang kepastian hukum, perlindungan hukum, padahal yang Saudara uji ini Undang-Undang TNI lho, Undang-Undang 3/2025, ya, yang sebelumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 34/2004. Ya, tentu Saudara akan cari, ini tentang TNI, masa Saudara tidak temukan pasal menyangkut TNI di Undang-Undang Dasar. Pasal berapa coba?

101. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: CHANDRA JAKARIA [01:21:24]

30, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21:25]

Nah, itu dia. Berarti Anda sudah tahu Pasal 30 ayat (2), khususnya, ya. 30 ayat (2) karena di situ berbicara tentang TNI, kenapa Anda tidak menggunakan pengujian Pasal 30 ayat (2)? Nah, apakah Anda mau menggunakan itu atau tidak, nah, terpulang nanti dari ... ya, ini berempat, ya? Berempat ini diskusikan, gimana. Tidak itu saja, 30 ayat (2) misalnya kan. Ya, kalau uji formil ini yang ke ... anunya ini uji formil, ya, yang uji materiil ini, ya, saya masukan, tapi itu tergantung dari Saudara.

Yang uji formil, kan mencantumkan juga saya lihat ini. Ya, ini justru banyak ini, 1 ayat (3), 22 apa ... mana tadi, ya? Ya, saya ... masukkan saya, saya cari-cari saya lihat lagi. Masukan saya kalau uji formil ini, ya, 1 ayat (3) oke, negara hukum, ya. Tapi, jangan lupa Pasal 22A. Pasal 22A itu ketentuan tentang apa ... pembentukan undang-undang itu diatur dengan undang-undang, kan begitu. Nah, inilah landasan uji formil ini. Landasan konstitusionalnya kan kalau dalam putusan Mahkamah, kan begitu. Nah, tidak selesai di situ saja karena ini negara hukum ini berkelindan dengan kepastian hukum, kan begitu. Berarti, ya, ini saran saya, tapi ini terpulang lagi Saudara-Saudara semua, ya, Pasal 28D ini, ayat (1) ini digunakan juga untuk uji formil karena itu bicara kepastian hukum yang adil kan. Nah, kemudian juga pasal, ya, 22, ya. Even bahwa ini uji formil, Pasal 30 ayat (1) juga itu karena yang di uji formil ini adalah Undang-Undang TNI, kenapa tidak juga? Nah, Anda mencantumkan juga Pasal 30 ayat ... ayat (2). Nah, itu kalau sekiranya Anda melihatnya itu ada titik tautnya dan ada korelasinya. Tapi kalau Anda melihatnya, "Ah, ini kan untuk uji materiil ini, enggak cocok untuk uji formil." Ya, silakan Anda pertimbangkan, kan begitu, untuk memperkuat keajekan, kekompakan dari Permohonan Saudara. Nah, itu dari segi apa Legal Standing dan dasar pengujian.

Kemudian dari segi Pokok Permohonannya, Positannya. Nah ini kalau uji formil ini kan sebetulnya saya me ... apa namanya ... me-highlight sebetulnya ada 3 atau 4, ya, isu yang Saudara angkat. Yaitu pertama, melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kan gitu. Ini asas-asas kan macam-macam, wah sudah, Anda harus tunjukkan ini yang asas-asas mana nih yang dilanggar semua nih, kan gitu, dijelaskan. Kemudian, ya meaningful participation-nya ini, ya, partisipasi yang bermaknanya ini yang ada 3 unsurnya, dijelaskan. Kenapa? Dan kaitkan dengan fakta yang ada di lapangan, kan begitu. Ya, semakin detail semakin bagus, kalau uji formil itu. Karena harus ...

nanti konkret-konkret nih faktanya di lapangan, apa benar seperti itu, apa benar. Kan akan di-cross-check, kan gitu. Jangan hanya menuduh-nuduh saja tanpa ada bukti konkret yang terjadi bagaimana di lapangan, gitu. Nah, ini untuk menentukan, apakah memang itu asas-asas itu terlanggar, termasuk, ya, meaningful participation itu.

Nah, kemudian fast track yang buruk, ya, yang destruktif, ini juga harus dijelaskan ini. Jangan sekadar melempar saja, ada penjelasannya, tapi saya melihatnya ini masih kurang, masih tumpul, gitu, kurang menukik, ya, jadi kurang tajam. Nah, demikian juga melanggar tentang prolegnas. Nah, ini Bagaimana nih Anda ... ya, ini isunya 4, paling tidak ada 4 ini garis besar dari ... untuk uji formil yang Saudara sampaikan. Nah, ini kalau uji formil harus jelas semuanya, ya. Sama saja kalau Anda mahasiswa dituduh oleh temannya, ya, ini enggak benar nih, BEM ini enggak benar nih, melakukan ini, melakukan ini. Pasti Anda minta, mana bukti-buktinya yang faktual, yang konkret, dan sebagainya. Kembali ke kita itu, kalau kita ini, kita kembalikan ke kita. Kalau kita dituduh, bagaimana, ya, permintaan kita pasti minta yang jelimet, gitu kan.

Itu kira-kira bayangannya. Sebetulnya filosofinya itu pembelajaran di kampus itu sudah ada semua itu sebetulnya, tinggal bagaimana Saudara-Saudara itu mengaktualisasikan, ya, dalam ... ya, misalnya pengujian atau pembuatan Permohonan ini. Jadi, prinsip dasarnya sudah diajarkan oleh dosen-dosen Saudara semua sebetulnya, ya. Nah, itu.

Nah, kemudian juga terkait dengan Petuturnya, uji formil memang sederhana saja, ya, tidak ini, dan ada uji formil tadi yang perkara nomor terakhir itu, yang Nomor 75, ya, ini juga menarik, minta untuk mengembalikan ke Undang-Undang 34/2004, menyatakan Undang-Undang 3/2025 ini ... apa namanya ... bertentangan dengan pembentukan undang-undang, ya, dan minta untuk mengembalikan ke Undang-Undang Nomor 34/2004.

Nah, ini nanti coba ini bareng ini, ini tidak hanya di sini, ya, ini ada Panel-Panel Mahkamah lain, Panelnya Yang Mulia Pak Ketua di sini kan, ada Panelnya Yang Mulia Pak Wakil, ada Yang Mulia Prof. Arief, Panel-Panelnya, juga menangani perkara-perkara anu ini ... pengujian formil, materiil Undang-Undang TNI ini. Nah, ini kan serentak nih semua nih sepertinya nih, ya. Nah, tentu nanti, ya, Anda mempertimbangkan bagaimana sikap Mahkamah kemungkinannya kalau satunya menyatakan ini inkonstitusional undang-undang ini, satunya meminta dikembalikan, nah ini kira-kira bagaimana nanti? Apakah tidak terjadi apa namanya ... tertib norma atau tertib undang-undang kita akan menjadi bagaimana? Kalau semuanya mau dikabulkan permintaannya, kan gitu, karena pasti kan permintaan semua minta dikabulkan semua nih, enggak mungkinlah mengajukan ke sini kalau tidak minta dikabulkan Permohonannya, kan begitu.

Nah, kira-kira kebayang enggak sampai ke sana juga, ya, karena ini banyak permohonan terkait dengan ini. Saya enggak tahu ini terakhir

yang masuk ke Mahkamah ini, berapa perkara yang menyangkut pengujian Undang-Undang TNI, baik formil maupun materiil. Mungkin sudah ada 15, ya, Yang Mulia Pak Ketua, ya? Sekitar itu 15, ya. Nah, ini artinya karena banyak, ya, tentu ini semuanya nanti kekoherensian, ya, tentu Mahkamah akan melihat kekoherensian dan kekonsistensian, ya, dalam rangka apa namanya ... melihat, menilai, Undang-Undang ... apa namanya ... TNI, baik Undang-Undang 34/2004 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

Saya kira itu, ya, catatan-catatan saya, meskipun ini sepertinya banyak catatan, tapi Anda harus tetap semangat, gitu, ya, untuk kemudian nanti ada kesempatan memperbaiki. Ya, kalau memang tidak ini ... seperti Perkara 57, ya, dicabut saja juga, bisa juga itu pilihannya, kan begitu. Saya kira itu sebagai masukan. Sepenuhnya ini ada pada semua Pemohon, ya, saya enggak usah sebut lagi Perkara 56, 57 sudah dicabut, 68, dan Perkara 75.

Saya kira demikian dari saya, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:28:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu, ya. Banyak catatan dari Para Yang Mulia Hakim nanti dicermati, dipertimbangkan. Ini tidak mengikat. Tapi jika akan dipakai untuk melengkapi atau memperbaiki, supaya nanti dipedomani. Kalau kurang jelas nanti bisa membaca Risalah Sidang di web MK nanti langsung ditayangkan biasanya berapa jam kemudian, lebih ... lebih lengkap, kalau di sini kan mencatatnya tidak, tidak apa ... tidak lengkap.

Kemudian, tambahan dari saya sedikit saja untuk Pemohon 56, nanti kalau bisa ini disederhanakan, ya, Permohonannya tidak harus halamannya sebanyak ini. Mungkin bisa dikurangi pada bagian-bagian yang tidak apa ... tidak terlalu urgent, sehingga tidak menimbulkan ... justru bisa menimbulkan redundancy nanti kalau diulang-ulang atau ada pengulangan-pengulangan. Jadi, disederhanakan, kira-kira bisa separuhnya dari 80 halaman ini.

Kemudian untuk Permohonan 75 nanti diberi halaman, ya. Halamannya supaya di ... dilengkapi untuk masing-masing.

Kemudian yang ingin saya tegaskan dari Para semua Pemohon untuk formil terutama. Pengujian formil ini memang kalau Saudara-Saudara cermati di Putusan 27/2009 itu kan ketika MK memberikan batasan 45 hari pengujian formil, itu juga memberikan apa ... penggarisan soal legal standing itu. Dari sekian banyak pemohon itu yang diberi legal standing waktu itu hanya satu kalau tidak salah. Satu itu alasannya apa? Itu nanti dilihat dalam pengujian formil.

Kemudian apakah cukup kalau partisipasi publik, meaningful participation itu kemudian bisa dimaknai itu semua warga negara

kemudian punya hak untuk itu atau kewajiban untuk itu, sehingga dengan sendirinya mempunyai kerugian konstitusional? Apakah yang dimaksud ketelibatan publik itu yang seperti apa? Apakah sempat ikut berpartisipasi, ikut membahas, memberikan masukan-masukan, apa ikut seminar, FGD, dan lain sebagainya? Kalau ada bukti itu dilampirkan, supaya ada bukti benar-benar memang sudah ada usaha untuk berpartisipasi dalam pembahasan undang-undang ini. Nanti dibaca, ya, Putusan 27/2009 itu. Justru dari sekian pemohon itu hanya satu yang diberi legal standing, yaitu pihak yang ada keterkaitan dengan undang-undang yang diuji itu malahan.

Kalau ini mau dipedomani 27/2029[sic!], itu dipedomani, agak jauh dengan argumen-argumen yang disampaikan Para Pemohon hari ini. Nah, ini makanya harus dilapis sekarang untuk bisa memberikan penguatan berkaitan dengan legal standing tadi, meskipun tadi disampaikan Yang Mulia bahwa dalam perspektif pengujian formil itu pemberian legal standing Mahkamah agak longgar. Tapi, longgar juga tidak serta-merta kalau memang mendalilkan sebagai warga negara saja, ya, tidak bisa. Mendalilkan sebagai mahasiswa saja juga tidak bisa. Tapi paling tidak ada bukti bahwa memang sudah ada upaya-upaya untuk ikut berpartisipasi paling tidak untuk yang klaster meaningful participation itu.

Nah, soal yang lain, misalnya ini adalah asas tujuan, kemudian hasil guna, dan daya guna itu sejauh mana kemudian keterkaitan dengan hak konstitusional kita? Nah, itu yang perlu juga diuraikan nanti di ... di Permohonan berkaitan dengan legal standing itu.

Kemudian yang ... betul yang berkaitan dengan materiil nanti mungkin biasanya kalau ada pengujian formilnya, materiilnya agak ditunda kemudian, menunggu yang formil dulu selesai.

Kemudian yang terakhir ... atau ada yang disampaikan dulu dari Pemohon 56? Silakan. Ada yang disampaikan? Cukup?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [01:36:06]

Izin, Yang Mulia. Mungkin sedikit klarifikasi dari kami berhubungan dengan saran dari Yang Mulia ... Yang Mulia Daniel Yusmic ... terkait Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic, terkait dengan poin G, Yang Mulia. Dalam hal ini, kami ingin menekankan bahwasanya dari sisi kami selaku Para Pemohon dan Kuasa Hukum tidak ada narasi yang menunjukkan ketidakpercayaan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Tetapi memang tadi seperti yang disampaikan menunjukkan kekhawatiran kami. Oleh karenanya nanti saran dari Yang Mulia Hakim Konstitusi akan kami jadikan pertimbangan juga untuk melakukan perbaikan Permohonan. Terima kasih, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:36:42]

Ya, baik. Sebelum dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur ada tambahan?

106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36:47]

Yang Mulia, mohon maaf. Untuk uji materiil, tadi saya ada punya catatan yang belum saya sampaikan.

Yang uji materiil, ini Perkara Nomor 68, ya. Nah, ini Saudara kan menguji pasal apa ... Pasal 47 ayat (2), ya, terkait dengan apa ... mengundurkan ... Anda pengennya itu dilakukan setelah mengundurkan diri atau pensiun kan? Pengennya kan begitu. Nah, ini juga harus nanti Anda jelaskan karena mengundurkan diri ini ... setelah mengundurkan diri ini, ini kadangkala itu kita berbicara soal yang tepatnya itu kapan, gitu. Karena mengundurkan diri ini ada proses juga. Apakah misalnya ketika dia ada ... ada apa namanya ... pengumuman lowongan atau formasi jabatan di sipil, kemudian saat itu juga dia minta mengundurkan diri, atau ketika misalnya dia sudah di dalam mengundurkan diri, atau sudah ikut seleksi baru mengundurkan, ini macam-macam ini. Hati-hati di sini, ini harus juga Anda kemukakan tepatnya itu kapan itu, ya. Itu tuh anunya kalau bicara mengundurkan. Karena itu biasanya ini proses ini panjang mengundurkan diri ini. Bahkan sudah menduduki ... kadangkala, ya, nanti saja mengundurkan dirinya, kan bisa saja begitu, kan.

Nah, ini juga perlu Saudara anulah ... jelaskan secara ketat, kan gitu, supaya kita tahu maksudnya, maunya apa, dan tentu tidak hanya mencantumkan kapannya, tapi juga alasannya kenapa itu, seperti itu. Nah, itu satu.

Kemudian soal pensiun. Pensiun, ya, kalau sudah pensiun, apa relevansinya lagi Saudara persoalkan? Toh juga itu keinginan Saudara supaya dia dalam posisi tidak aktif. Kalau pensiun, ya, sudah menjadi seperti biasa, warga sipil, kan gitu. Nah, kenapa Anda mau mempersoalkan lagi? Nah, ini logika hukum saja yang bermain di sini, kan.

Nah, itu ... apa namanya ... yang perlu dipertajam, gitu, ya. Kalau memang tidak relevan lagi soal pensiun itu, ya, sudah. Kalau pensiun, ya, sudah, enggak ada masalah, kan begitu, menurut tangkapan saya, bacaan, yang Saudara ... saya baca dari Permohonan Saudara.

Tapi yang penting juga, Saudara, perlu juga ada benchmark-nya. Kira-kira di negara-negara mana yang ... yang bisa Saudara tunjukkan, ya. Jadi perlu ini dijelaskan ini. Supaya ... apalagi ini kan adik-adik mahasiswa ini, wah untuk browsing ... apa ... tapi, ya, bisa saja Anda tanya Chat GPT, ya, tanya Google Gemini, tapi hati-hati, harus ada cross-check-nya juga, ya. Jangan ... karena biasanya Google Gemini, Chat GPT juga ada miss juga, kan begitu. Nah, hati-hati untuk mencari

benchmark di beberapa negara, harus pastikan sumbernya itu betul-betul sumber yang valid, yang terpercaya, sehingga itu bisa menjadi ... karena ini nanti akan menjadi dokumen negara ketika itu masuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk tadi itu link-link semua, ya. Jadi jangan anggap ini saya punya tugas selesai ketika saya mengajukan Permohonan karena Permohonan Saudara itu masuk dalam pokok permo ... masuk dalam apa ... pokok perkara, ya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga itu menjadi dokumen negara, dokumen resmi, gimana kalau di dalamnya itu ada apa namanya ... informasi atau data yang tidak akurat. Kan kita juga yang semuanya sedih, kan begitu. Jadi, coba dicari benchmark-nya, ya, untuk pengujian materiil ini.

Saya kira itu, Yang Mulia, yang saya luput menyampaikan. Saya kembalikan ke Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:41:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon 68, sebelum saya beri kesempatan untuk ... jika ada yang disampaikan. Ini berkaitan dengan legal standing juga harus dielaborasi yang memberikan penguatan, ya. Karena kalau hanya ketidakpastian hukum, kemudian ini paling tidak karena berpotensi jabatan-jabatan pada jabatan-jabatan sipil ini banyak diduduki oleh militer, TNI, kemudian Anda sebagai warga negara yang ingin mendapatkan pekerjaan yang akan berpotensi mendapatkan jabatan itu kan menjadi tertutup, paling tidak kan narasi-narasi itu penting, supaya cantolannya kuat untuk legal standing Saudara itu.

Kemudian yang berkaitan dengan Petitumnya, saya mumpung ingat nih. Ini coba nanti dicek kembali apakah Saudara firm dengan Petitum seperti yang ada sekarang? Karena kan ini yang Saudara uji itu ayat (2) atau ayat (1) sebenarnya? Oh, ayat (2), ya, 47 ayat (2). Jadi, selain menduduki jabatan pada kementerian, lembaga, dan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sedangkan di Posita Saudara mempersoalkan untuk jabatan-jabatan yang selain yang ayat (1) pun ... yang ada di ayat (1) pun seharusnya kan mundur juga kan? Ya, kan? Nah, mestinya kan ada persoalan konstitusionalitas di Pasal 47 ayat (1), tapi Anda cuma minta di ayat (2) nya. Nah, ini yang nanti dicermati kembali, apakah nanti jangan malah menyebabkan ada *contradictio in terminis* antara Posita dan Petitum. Anda mempersoalkan di Posita itu 47 ayat (1), seharusnya di 47 ayat (1) pun untuk jabatan-jabatan itu tetap harus mundur, ya, kan? Tapi kok ini di luar 4 ... ayat (1) baru mundur kalau ... 47 ayat (2) nya kan begitu. Nah, itu. Nanti dielaborasi kembali, dicermati, dan didiskusikan kembali teman-teman atau Para Pemohon, ya, supaya apakah bahwa firm hanya

ayat (1) saja ataukah dua-duanya? Atau ada yang disampaikan untuk 47 ... untuk 68?

108. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: HAERUL KUSUMA [01:43:54]

Sementara cukup, Yang Mulia, nanti nasihat akan kami pertimbangkan.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:43:58]

Cukup, ya

110. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: HAERUL KUSUMA [01:44:00]

Terima kasih.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:44:02]

Kemudian dari 75, ada yang menyampaikan? Ada yang mau disampaikan?

112. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:44:08]

Cukup, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:44:08]

75, cukup? Cukup, ya. Baik.
Dari 57? Cukup, ya? Tetap ditarik, ya? Ada yang mau disampaikan?

114. PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XXIII/2025: BILQIS ALDILA FIRDAUSI [01:44:23]

Cukup, Yang Mulia, kami tetap memutuskan untuk mencabut Permohonan.

115. KETUA: SUHARTOYO [01:44:25]

Baik, ya.
Jadi tadi yang disampaikan Yang Mulia Bapak Daniel tadi, dipertimbangkan. Kalaupun dinarasikan, MK supaya tegas itu memang

ketika MK minta itu dilakukan perbaikan, kemudian yang kembali adalah perppu. Itu kan persoalannya itu kan tadi, mestinya MK tegas. Nah, itu ... itu boleh saja, Anda juga kritis dan kemudian memberikan masukan yang konstruktif kepada Mahkamah juga boleh kok. Tapi, paling tidak narasinya yang mungkin jangan kemudian seolah-olah nanti publik membaca seolah-olah, "Kok Mahkamah ini apa ... tidak tegas kemudian." Mungkin bisa dengan narasi lain yang dengan semangat atau pesan yang saya kira tidak jauh berbeda seperti itu. Karena nanti kalau dicermati putusan yang Undang-Undang Ciptaker yang pengujian perppu itu, itu juga sudah dipertimbangkan. Kenapa akhirnya itu bisa diterima? Meskipun juga ada Hakim yang kemudian berpendapat berbeda. Tapi, terlepas ada yang berbeda kan tetap karena putusan Mahkamah itu adalah apakah itu ada maupun tidak yang dissenting, tetap sudah putusan lembaga, putusan Mahkamah Konstitusi, bukan lagi putusan Hakim per Hakim kan. Itu. Tapi nanti bisa dibaca di pertimbangan hukum kenapa kemudian akhirnya menerima ketika itu tidak dikembalikan dalam bentuk undang-undang yang lama, tapi justru dikembalikan dalam bentuk perppu.

Baik, kalau sudah jelas semuanya untuk perbaikan diberi kesempatan hingga tanggal 22 Mei 2025, kecuali yang ditarik nanti akan kami laporkan ke Rapat Majelis Hakim Pleno yang sembilan Hakim untuk disikapi bagaimana penarikan itu. Apakah bisa langsung diputus ataukah nanti diputus bersama-sama dengan yang lain. Baik hardcopy maupun softcopy pada tanggal 21 harus sudah diserahkan nanti ... dapat diserahkan sebelumnya, tanggal 21, tapi penyerahan terakhir tanggal 22 Mei sebelum persidangan seharusnya. Tapi, jika memang sudah selesai sebelum tanggal tersebut, sudah bisa diserahkan, sehingga nanti Mahkamah bisa langsung menjadwalkan untuk sidang perbaikan permohonan dari Perkara-Perkara 56, 68, dan 75 ini.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB

Jakarta, 9 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

